

## BUPATI BANGKA BARAT KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

### PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT NOMOR 51 TAHUN 2021

#### TENTANG

# PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANGKA BARAT,

Menimbang :

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2021;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa

- kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 Nomor 2 seri A);
- 15. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 75 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 Nomor 23 Seri A);
- 16. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 Nomor 12 Seri A).

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYALURAN DANA BAGI HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI
KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
- 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
- 4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Barat.
- 5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat Dinsos PMD adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Barat.
- 6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
- 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 11. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- 12. Penjabat Kepala Desa adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
- 13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB-Desa, adalah anggaran tahunan dari program pemerintah dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja Desa.
- 15. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah bagian desa yang bersumber dari perolehan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam pendapatan APBD yang dialokasikan kepada Desa berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa.
- 16. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 17. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

- 18. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
- 19. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
- 20. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- 21. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
- 22. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- 23. Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
- 24. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- 25. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- 26. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- 27. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
- 28. Retribusi Jasa Umum adalah pungutan atas pelayanan yang disedikan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- 29. Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial.
- 30. Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan

- sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- 31. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun
- 32. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran kerja RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 33. Pengelolaan keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
- 34. Pembinaan adalah upaya pemberian pedoman, standar pelaksanaan, bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan dan evaluasi atas penggunaan Bantuan Keuangan oleh pemerintah desa.
- 35. Pengawasan atas pengelolaan keuangan desa adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 36. Pengawasan melekat adalah pengawasan Kepala Desa terhadap pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan oleh bendahara desa dan atau tim/unsur pelaksana.
- 37. Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Kabupaten.

#### BAB II

#### SUMBER, BESARAN, PENGALOKASIAN, DAN RINCIAN

#### Pasal 2

- (1) Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2021 bersumber dari APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa bersumber dari:

- a. Pajak Daerah terdiri dari 11 (sebelas) jenis pajak, meliputi:
  - 1. Pajak Hotel;
  - 2. Pajak Restoran;
  - 3. Pajak Hiburan;
  - 4. Pajak Reklame;
  - 5. Pajak Penerangan Jalan;
  - 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - 7. Pajak Parkir;
  - 8. Pajak Air Tanah;
  - 9. Pajak Sarang Burung Walet;
  - 10. Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
  - 11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- b. Objek Retribusi Daerah terdiri dari 3 (tiga) jenis retribusi, meliputi:
  - 1. Retribusi Jasa Umum, terdiri atas:
    - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
    - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
    - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
    - d. Retribusi Pelayanan Pasar; dan
    - e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
  - 2. Retribusi Jasa Usaha, terdiri atas:
    - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
    - b. Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan;
    - c. Retribusi Tempat Pelelangan; dan
    - d. Retribusi Terminal;
    - e. Retribusi Penjualan Hasil Perikanan BBI.
  - 3. Retribusi Perizinan Tertentu, terdiri atas:
    - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
    - b. Retribusi Izin Trayek;
    - c. Retribusi Izin Usaha Perikanan; dan
    - d. Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi TKA-LRA.

#### Pasal 3

- (1) Besaran dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2021 untuk 60 (enam puluh) Desa adalah Rp2.595.710.027,98 (dua milyar lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus sepuluh ribu dua puluh tujuh koma sembilan puluh delapan rupiah) terdiri dari:
  - a. Bagi Hasil Pajak Daerah sebesar Rp2.061.040.349,18 (dua milyar enam puluh satu juta empat puluh ribu tiga ratus empat puluh sembilan koma delapan belas rupiah); dan
  - b. Retribusi Daerah sebesar Rp534.669.678,80 (lima ratus tiga puluh empat juta enam ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh delapan koma delapan puluh rupiah).
- (2) Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima seluruh desa sebagaimana dimaksud pada Pasal ayat (1) terdiri dari besaran merata sebesar 60% (enam puluh per seratus) dan besaran proposional sebesar 40% (empat puluh per seratus) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana pada ayat (2) dihitung berdasarkan ketentuan:
  - a. 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
  - b. 40% (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing.

#### Pasal 4

(1) Rumus Penghitungan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

$$PD_{Merata}$$
 =  $\frac{60\% X Pagu Bagi Hasil Pajak Daerah}{jumlah Desa}$ 

$$PD_{Proporsional} = \left(\frac{Realisasi Pajak Per Desa}{Total Realisasi Pajak Kabupaten}\right) x 40% dari Total Pagu Bagi Hasil Pajak Daerah$$

(2) Rumus Penghitungan Dana Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

$$RD_{Merata} = \frac{60\% \text{ X Pagu Bagi Hasil Retribusi Daerah}}{\text{jumlah Desa}}$$
 
$$RD_{Proporsional} = \left(\frac{\text{Realisasi Retribusi Per Desa}}{\text{Total Realisasi Retribusi Kabupaten}}\right) \times 40\% \text{ Total Pagu Bagi Hasil}$$
 Retribusi Daerah

#### BAB III

# TATA CARA PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Bagian Kesatu

#### Tata Cara Penyaluran

#### Pasal 5

- (1) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa.
- (2) Rekening desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nomor rekening desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Persyaratan pengajuan penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 adalah Pemerintah Desa telah menyusun RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa tahun berjalan.
- (4) Bagi Desa yang belum menyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena tidak ada Kepala Desa definitif, maka dapat menggunakan RPJM Desa sebelumnya, dan/atau draf RPJM Desa yang telah disepakati dalam musyawarah Desa.
- (5) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Sosial, PMD Kabupaten Bangka Barat melalui Camat dengan dilampiri:
  - a. RAB yang bersumber dari Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2021; dan
  - b. Fotokopi Nomor Rekening Kas Desa di Bank Sumsel Babel atas nama Pemerintah Desa.

- (6) Permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlebih dahulu di verifikasi oleh Tim Kecamatan yang membidangi urusan pemerintahan desa untuk memverifikasi kelengkapan permohonan penyaluran.
- (7) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani oleh tim kemudian diterbitkan rekomendasi Camat tentang Hasil Verifikasi untuk penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021.

#### Bagian Kedua

#### Penggunaan

#### Pasal 6

- (1) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima Desa dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 sebagai salah satu sumber pendapatan desa.
- (2) Kegiatan yang didanai oleh dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dalam penggunaanya harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum serta direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa dan dibahas dalam Musyawarah Desa serta harus mengacu pada RPJM Desa dan RKP Desa.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
  - a. Kegiatan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
  - b. Kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi terkait pembayaran pajak dan retribusi.

# Bagian Ketiga

#### Pertanggungjawaban

#### Pasal 7

(1) Pertanggungjawaban Dana Bagi Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terintegrasi dengan pertanggungjawaban

- APB-Desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APB-Desa.
- (2) Pelaksana Kegiatan/Tim Pelaksana Kegiatan harus membuat laporan pelaksanaan pekerjaan dan keuangan kepada Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa menyampaikan laporan perkembangan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban atas dana Bagi Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Bupati melalui Camat.

#### **BAB IV**

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 8

- (1) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan fasilitasi, pembinaan, dan monitoring terhadap penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Fasilitasi, pembinaan, dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Camat melakukan pembinaan administrasi dan fisik atas penggunaan dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di wilayah kecamatan.

#### Pasal 9

Pengawasan terhadap pelaksanaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 meliputi:

- a. Pengawasan dilakukan oleh Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pelaksana Kegiatan/Tim Pelaksana Kegiatan;
- Pengawasan oleh masyarakat dan Badan Permusyawaratan
   Desa dalam rangka meningkatkan kinerja dan transparansi
   Pemerintah Desa; dan
- c. Pengawasan fungsional dilakukan oleh Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.

#### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

> Ditetapkan di Muntok pada tanggal 9 November 2021

BUPATI BANGKA BARAT,

H. SWKIRMAN

Diundangkan di Muntok pada tanggal 9 November 2021

SEKRETARIS DAERAH

KABURATEN BANGKA BARAT,

MUHAMMAD SOLEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 14 SERI E

LAMPIRAN

NOMOR TANGGAL

TENTANG

: PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
: 51 TAHUN 2021
: 9 NOVEMBER 2021
: PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA DI KABUPATEN BANGKA
BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

# BESARAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	KODE	KECAMATAN	DESA	BESARAN DANA BA DAERAH DAN RET	BAGI HASIL PAJAK ETRIBUSI DAERAH	TOTAL (Rp)	REKENING 1	REKENING BANK SUMSEL
	<b>1</b> 0000			PAJAK (Rp)	RETRIBUSI (Rp)		NOMOR	UNIT LAYANAN
1	2	3	4	2	9	7	8	6
1	2004	MUNTOK	AIR PUTIH	33.675.890,50	13.626.593,80	47.302.484,30	162-09-00976	Capem Muntok
2	2005	MUNTOK	AIR BELO	45.037.885,50	6.084.268,80	51.122.154,30	162-09-00977	Capem Muntok
3	2006	MUNTOK	BELO LAUT	183.586.829,50	14.614.615,80	198.201.445,30	162-09-00975	Capem Muntok
4	2007	MUNTOK	AIR LIMAU	25.858.558,50	5.346.697,00	31.205.255,50 162-09-00974	162-09-00974	Capem Muntok
5	2001	SIMPANG TERITIP	PELANGAS	37.133.001,50	25.795.511,80	62.928.513,30	162-09-01003	Capem Muntok
9	2002	SIMPANG TERITIP	KUNDI	29.969.581,50	12.094.465,80	42.064.047,30	162-09-00997	Capem Muntok
7	2003	SIMPANG TERITIP	MAYANG	38.703.104,50	5.346.697,00	44.049.801,50   162-09-01004	162-09-01004	Capem Muntok
8	2004	SIMPANG TERITIP	PERADONG	22.397.964,50	5.346.697,00	27.744.661,50 162-09-01007	162-09-01007	Capem Muntok
6	2005	SIMPANG TERITIP	AIR NYATOH	23.207.418,50	5.346.697,00	28.554.115,50	162-09-01006	Capem Muntok
10	2006	SIMPANG TERITIP	BERANG	27.483.756,50	5.346.697,00	32.830.453,50	162-09-01009	Capem Muntok
11	2007	SIMPANG TERITIP	RAMBAT	24.352.672,50	5.741.928,80	30.094.601,30   162-09-01000	162-09-01000	Capem Muntok
12	2008	SIMPANG TERITIP	SIMPANG GONG	22.982.846,50	5.346.697,00	28.329.543,50	28.329.543,50 162-09-01005	Capem Muntok

		2.595.710.027,98	534.669.678,80	2.061.040.349,18		JUMLAH		
Capem Jebus	182-09-00266	38.699.864,50	5.346.697,00	33.353.167,50	TELUK LIMAU	PARITTIGA	2010	09
Capem Jebus	182-09-00262	30.750.891,50	5.346.697,00	25.404.194,50	SEMULUT	PARITTIGA	2009	59
Capem Jebus	182-09-00265	40.342.363,50	5.346.697,00	34.995.666,50	KAPIT	PARITTIGA	2008	58
Capem Jebus	182-09-01311	29.936.841,30	5.469.278,80	24.467.562,50	KELABAT	PARITTIGA	2007	57
Capem Jebus	182-09-00253	35.000.881,50	5.346.697,00	29.654.184,50	AIR GANTANG	PARITTIGA	2006	26
Capem Jebus	182-09-00263	164.540.463,30	26.132.301,80	138.408.161,50	PUPUT	PARITTIGA	2005	55
Capem Jebus	182-09-00261	41.899.633,30	5.667.730,80	36.231.902,50	BAKIT	PARITTIGA	2004	54
Capem Jebus	182-09-00256	33.615.282,50	5.346.697,00	28.268.585,50	CUPAT	PARITTIGA	2003	53
Capem Jebus	182-09-00255	34.944.276,50	5.346.697,00	29.597.579,50	TELAK	PARITTIGA	2002	52
Capem Jebus	182-09-00269	108.942.722,30	58.388.105,80	50.554.616,50	SEKAR BIRU	PARITTIGA	2001	51
Capem Muntok	162-09-00985	30.220.861,30	5.549.053,80	24.671.807,50	SIMPANG YUL	TEMPILANG	2009	50
Capem Muntok	162-09-00994	31.723.839,50	5.346.697,00	26.377.142,50	SINAR SURYA	TEMPILANG	2008	49
Capem Muntok	162-09-00988	54.327.853,30	5.472.738,80	48.855.114,50	AIR LINTANG	TEMPILANG	2007	48
Capem Muntok	162-09-00989	52.252.371,30	5.907.284,80	46.345.086,50	BENTENG KOTA	TEMPILANG	2006	47
Capem Muntok	162-09-00984	36.846.145,50	5.346.697,00	31.499.448,50	PENYAMPAK	TEMPILANG	2005	46
Capem Muntok	162-09-00983	30.305.619,50	5.346.697,00	24.958.922,50	BUYAN KELUMBI	TEMPILANG	2004	45
Capem Muntok	162-09-00981	35.152.812,50	5.346.697,00	29.806.115,50	SANGKU	TEMPILANG	2003	44
Capem Kelapa	190-09-80818	30.489.356,30	5.387.209,80	25.102.146,50	TANJUNG NIUR	TEMPILANG	2002	43
Capem Muntok	162-09-00990	117.595.648,30	62.216.456,80	55.379.191,50	TEMPILANG	TEMPILANG	2001	42

BUPATI BANGKA BARAT,